



**P E N E T A P A N**

**Nomor 118/Pdt.P/2020/PN Bla.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**AINUN NIKMAH**, beralamat di Dukuh Kedung Paron RT.005 RW.003 Desa Getas Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan bertanggal 20 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 27 November 2020, di bawah Register Nomor 118/Pdt.P/2020/PN Bla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama AINUN NIKMAH lahir di Blora tanggal 13 Mei 1998, anak perempuan ke satu dari pasangan suami/istri bernama WARNO dan LASRI ASTUTIK;
2. Bahwa Pemohon mempunyai kutipan Akta Kelahiran Nomor 20882/TP/2009 tertanggal 16 Oktober 2014, bernama AINUN NIKMAH lahir di Blora tanggal 13 Mei 1998, anak perempuan ke satu dari pasangan suami/istri bernama WARNO dan MUKLISROH;
3. Bahwa Pemohon ingin membetulkan nama Ibu Kandung Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 20882/TP/2009 tertanggal 16 Oktober 2014, yang semula bernama MUKLISROH di rubah menjadi LASRI ASTUTIK disesuaikan dengan Buku Nikah Orangtua Pemohon;
4. Bahwa untuk sahnya pembetulan dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin untuk mengganti nama Ibu Kandung Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 20882/TP/2009 tertanggal 16 Oktober 2014, yang semula MUKLISROH diganti menjadi LASRI ASTUTIK;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bora untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bora untuk mendaftarkan dan mencatat penetapan tersebut pada register yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3316035305980003 atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;
2. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3316036308770002 atas nama Lastr Astutik, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20882/TP/2009 atas nama AINUN NIKMAH, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3316031803190002 atas nama Kepala Keluarga ABDUR ROHMAN WAHID, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3316032501082480 atas nama Kepala Keluarga WARNO B, selanjutnya diberi tanda bukti P.5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 056/03/V/1997 atas nama Warno dengan Lastr Astutik bertanggal 1 Mei 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P.6 ;
7. Foto Copy Surat Keterangan Pengantar Akta Kelahiran Nomor 47.1/11511/2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.7 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **Gunadi**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena tetangga ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan di persidangan ini adalah ingin merubah nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PN Bla



semula tercatat Muklisroh menjadi Lasri Astutik ;

- Bahwa nama orang tua Pemohon, ayah bernama Warno dengan ibu bernama Lasri Astutik ;
- Bahwa pencatatan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran karena pengurusannya diserahkan kepada perangkat desa ;
- Bahwa atas permohonan Pemohon, tidak terdapat pihak yang berkeberatan;

2. Saksi **Marsudi Waloyo**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena tetangga ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan di persidangan ini adalah ingin merubah nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran semula tercatat Muklisroh menjadi Lasri Astutik ;
- Bahwa nama orang tua Pemohon, ayah bernama Warno dengan ibu bernama Lasri Astutik ;
- Bahwa pencatatan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran karena pengurusannya diserahkan kepada perangkat desa ;
- Bahwa atas permohonan Pemohon, tidak terdapat pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Blora untuk memberi ijin untuk merubah nama ibu kandung Pemohon yang semula tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20882/TP/2009 bernama Muklisroh dirubah menjadi Lasri Astutik ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi Gunadi dan Saksi Marsudi Waloyo ;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dikuatkan pula dengan bukti-bukti saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bermaksud merubah nama ibu kandung yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20882/TP/2009 bernama Muklisroh dirubah menjadi Lasri Astutik ;
- Bahwa benar nama nama orang tua Pemohon, ayah bernama Warno dengan ibu bernama Lasri Astutik (vide bukti P.4, P.6 dan P.7) ;
- Bahwa benar atas permohonan Pemohon, tidak terdapat pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti-bukti surat dan keterangan saksi maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan diketahui Pemohon benar bertempat tinggal/domisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora maka telah tepat Permohonan a quo diajukan pada Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah perubahan nama ibu kandung Pemohon yang semula tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20882/TP/2009 bernama Muklisroh menjadi Lasri Astutik, beralasan dan bertentangan dengan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti-bukti surat dan keterangan saksi maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, maka setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil (Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan Pembedulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf. Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) pembedulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Dengan kata lain pembedulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketika akta yang bersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam akta;

Menimbang, bahwa dalam hal pencatatan akta yang keliru tersebut telah dipegang oleh subjek akta dan telah terjadi bertahun-tahun setelah akta diterbitkan. Meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuan perubahan nama dan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan peradilan umum, yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui Pemohon bermaksud merubah nama ibu kandung Pemohon yang semula tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20882/TP/2009 bernama Muklisroh dirubah menjadi Lasri Astutik disesuaikan atau dibenarkan sebagaimana mestinya sebagaimana keterangan para saksi yang ternyata telah bersesuaian dengan bukti P.4, P.6 dan P.7;

Menimbang, bahwa terhadap hal itu Hakim menilai tujuan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat, kesusilaan, tidak merugikan pihak lain dan terkhusus memberikan kepastian hukum serta manfaat kepada pemohon untuk keperluan-

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan yang mensyaratkan seragamnya identitas seseorang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim mengabulkan permohonan pemohon, maka permohonan perubahan nama ibu kandung Pemohon yang semula tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20882/TP/2009 bernama Muklisroh dirubah menjadi Lasri Astutik tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yaitu agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blora mengirimkan salinan penetapan ini, Hakim menilai bahwa oleh karena kelahiran Pemohon tersebut telah tercatat dalam Akta Kelahiran maka tepat untuk Pemohon yang melaporkan perubahan tanggal kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora setelah menerima salinan Penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal-pasal dalam HIR dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, syah secara hukum Pemohon untuk merubah nama ibu kandung Pemohon yang semula tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20882/TP/2009 bernama Muklisroh dirubah menjadi Lasri Astutik ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tanggal anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora setelah menerima salinan Penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon sejumlah Rp.113.500,00 (seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh **Morindra Kresna, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Blora yang ditunjuk sebagai

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh **Sutartik** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Sutartik**

**Morindra Kresna, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran .....Rp. 30.000,00
- Biaya proses ..... Rp. 50.000,00
- PNBP panggilan pertama.....Rp. 10.000,00
- Biaya penggandaan.....Rp. 7.500,00
- Biaya Materai Penetapan.....Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi .....Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 113.500,00

(seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah)